BUPATI ACEH UTARA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL
KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2019-2025

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYANYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH UTARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat serta mempercepat pembangunan ekonomi di Kabupaten Aceh Utara perlu adanya upaya peningkatan dalam sektor Penanaman Modal untuk menciptakan dan menjamin iklim usaha yang kondusif dan menumbuh kembangkan investasi dalam berbagai bidang, termasuk usaha kecil dan menengah serta memberikan landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam Penanaman Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (6) Undang-Undang No 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Utara tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Aceh Utara Tahun 2019-2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);

Bagian Hk/ bup 20.....

5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42);
7. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
8. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 93);
9. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2009 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 27) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2013 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 50);
10. Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh Tahun 2013-2033;
11. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 96 Tahun 2014 tentang Rencana Umum Penanaman Modal;
12. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2012-2032;
13. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Aceh Utara Tahun 2005-2025;
14. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017-2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2019-2025

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Aceh Utara yang selanjutnya disingkat RUPMK Aceh Utara adalah dokumen perencanaan penanaman modal Kabupaten Aceh Utara yang disusun dan ditetapkan oleh Bupati dan

dimaksudkan sebagai pedoman umum kebijakan penyelenggaraan penanaman modal sesuai dengan Rencana Umum Penanaman Modal Aceh dan prioritas pengembangan potensi Kabupaten Aceh Utara.

2. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh modal dalam negeri maupun modal asing untuk melakukan usaha di Kabupaten Aceh Utara.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Utara.
4. Bupati adalah Bupati Aceh Utara.
5. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Utara.
6. Perangkat Kabupaten adalah unsur Pembantu Bupati Aceh Utara dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara dalam penyelenggaraan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Maksud disusunnya RUPMK adalah untuk terciptanya persebaran penanaman modal antara pusat dan daerah terhadap pengembangan pusat ekonomi, industri sektor-sektor strategis dan pembangunan infrastruktur di wilayah Kabupaten.

(2) Tujuan RUPMK untuk mensinergikan dan mengoperasionalisasikan seluruh kepentingan sektoral terkait agar tidak menjadi tumpang tindih dalam menetapkan prioritas sektor yang akan dipromosikan.

(3) RUPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi dalam upaya memajukan daya saing perekonomian dibidang penanaman modal secara berkelanjutan.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

(1) RUPMK Aceh Utara tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan Peraturan Bupati ini.

(2) RUPMK Aceh Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai dengan tahun 2025.

Pasal 4

(1) Pemerintah Kabupaten menyusun RUPMK Aceh Utara mengacu kepada Rencana Umum Penanaman Modal Aceh dan prioritas pengembangan potensi Kabupaten Aceh Utara.

(2) RUPMK Aceh Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) dalam menyusun kebijakan terkait dengan kegiatan penanaman modal.

BAB IV
SISTEMATIKA RUPMK

Pasal 5

RUPMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan Dokumen Penanaman Modal Jangka Panjang sampai dengan Tahun 2025 dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN
BAB II : ASAS DAN TUJUAN
BAB III : VISI DAN MISI
BAB IV : ARAH KEBIJAKAN
BAB V : PETA PANDUAN
BAB VI : PELAKSANAAN

BAB V
PELAKSANAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

(1) Dalam rangka pelaksanaan kebijakan penanaman modal di Kabupaten Aceh Utara, SKPK dan lembaga/instansi pemerintah dan non pemerintah lainnya memberikan fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(2) Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada kebijakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

(3) Pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dievaluasi secara berkala oleh Instansi yang membidangi bidang perizinan dengan melibatkan SKPK dan lembaga/instansi pemerintah dan non pemerintah terkait.

(4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan oleh Instansi yang membidangi bidang perizinan kepada Bupati Aceh Utara untuk ditindaklanjuti.

(5) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 13 Januari 2020 M
18 Jumadil Awal 1441 H

BUPATI ACEH UTARA,

MUHAMMAD THAIB

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 13 Januari 2020 M
18 Jumadil Awal 1441 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH UTARA,

ABDUL AZIZ

BERITA KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2020 NOMOR 1

LAMPIRAN I: PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG RENCANA UMUM
PENANAMAN MODAL KABUPATEN
ACEH UTARA TAHUN 2019–2025

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 latar Belakang

Dalam rangka mendukung pengembangan penanaman modal yang berkelanjutan di Kabupaten Aceh Utara maka Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dengan kewenangannya perlu untuk menetapkan kebijakan dasar penanaman modal guna mendorong terciptanya iklim usaha di daerah yang kondusif bagi penanaman modal dan penguatan daya saing perekonomian daerah yang berorientasi dan berdaya saing global. Kebijakan dasar sebagaimana dimaksud tersebut diwujudkan dalam bentuk Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten (RUPMK) Aceh Utara yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Penanaman modal *(investment)* adalah penanaman uang atau modal dalam suatu usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan dari usaha tersebut. Investasi sebagai wahana dimana dana ditempatkan dengan harapan untuk dapat memelihara atau menaikkan nilai atau memberikan hasil yang positif. Adapun faktor-faktor yang dijadikan bahan pertimbangan investor dalam menanamkan modalnya antara lain: Faktor Sumber Daya Alam, Sumber Daya Manusia, Faktor Stabilitas Politik dan Perekonomian, Faktor Kebijakan Pemerintah, dan Faktor Kemudahan dalam Perizinan. Penanaman modal dibagi dua yaitu, Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing.

Penananaman modal sangat penting dalam pembangunan daerah. Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, sebagai upaya terus menerus ke arah perubahan yang lebih baik guna meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat, sesuai dengan potensi yang dimiliki dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memperhitungkan berbagai peluang dan tantangan yang berskala regional, nasional maupun global. Pelaksanaan pembangunan dimaksud memerlukan modal yang cukup besar. Modal tersebut dapat disediakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah maupun masyarakat luas, terutama pihak swasta. Pembangunan ekonomi yang di dalamnya melibatkan pihak swasta berupa penanaman modal asing maupun dalam negeri mempunyai peranan yang sangat penting dalam kegiatan ekonomi. Hal ini dikarenakan penanaman modal merupakan langkah awal dalam kegiatan produksi. Pertumbuhan ekonomi suatu daerah terkait erat dengan tingkat penanaman modal. Untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi diperlukan tingkat penanaman modal yang tinggi.

Mengingat peran dan posisi penanaman modal yang sangat strategis bagi pembangunan Kabupaten Aceh Utara, maka perlu disusun sebuah kebijakan RUPMK sebagai pedoman yang menjadi acuan atau panduan bagi pemerintah Kabupaten Aceh Utara. Tujuannya adalah untuk menciptakan sinergi

organisasi perangkat daerah atau satuan perangkat kerja Kabupaten Aceh Utara demi terciptanya pembangunan yang berkesinambungan untuk mencapai tujuan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial dan berasaskan agama.

Hal ini selaras dengan amanah dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal. Lebih lanjut, ini juga merupakan amanah dari Peraturan Kepala BKPM Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota. Pemerintah Aceh sendiri telah memiliki kebijakan terkait Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ke-II Tahun 2014-2018, serta telah mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 96 Tahu 2014 tetang Rencana Umum Penanaman Modal yang berguna sebagai kerangka acuan/arah kebijakan dalam pembangunan, khususnya pengembangan penanaman modal di Kabupaten Aceh Utara. Penyusunan naskah RUPMK Aceh Utara ini juga diselaraskan dengan Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017-2022.

Luas wilayah Kabupaten Aceh Utara mencapai 3.296,86 km2, atau 329.686 Ha, terdiri dari 27 kecamatan dan 852 desa. Tipologi daerah terbagi dalam 3 (tiga) zona yaitu pesisir, tengah dan pegunungan/perbukitan. Luas wilayah administrasi dan jumlah desa yang besar ini membutuhkan investasi infrastruktur dasar publik seperti jalan, jembatan, irigasi, sarana dan prasarana permukiman dan lingkungan yang cukup besar pula. Untuk tujuan hal terseut diperlukan adanya modal yang sangat besar. Sementara, modal dari pemerintah tidak cukup memadai untuk menangani hal tersebut. diperlukan keterlibatan pihak non pemerintah untuk berinvestasi.

Untuk menciptakan realisasi investasi yang berkesinambungan diperlukan sebuah iklim investasi yang kondusif dalam perekonomian adalah harapan bagi pemerintah daerah, pelaku usaha dan masyarakat. Penciptaan investasi yang kondusif tidak hanya dipandang berdasarkan faktor ekonomi saja, seperti: suku bunga, inflasi, Produk Domestik Bruto (PDB) dan lain-lain. Namun demikian faktor-faktor non ekonomi juga sangat mempengaruhi terhadap iklim investasi seperti: perizinan usaha, kestabilan politik, ketersediaan infrastruktur yang memadai, ketersediaan lahan untuk investasi, kepastian hukum dan tingkat kriminalitas dalam masyarakat. Iklim investasi yang kondusif terjadi apabila didukung oleh pemerintah daerah, swasta, masyarakat maupun *stakeholder* terkait lainnya. Untuk dapat meningkatkan kegiatan ekonomi daerah, baik yang berskala besar maupun berskala kecil (Ekonomi kerakyatan), sehingga dapat mendongkrak pendapatan pemerintah daerah melalui pajak dan retribusi daerah, meningkatkan pendapatan masyarakat, mengurangi tingkat pengangguran melalui perluasan lapangan pekerjaan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Kondisi struktur perekonomian Aceh Utara saat ini masih didominasi oleh belanja pemerintah. Partisipasi pihak swasta belum menunjukkan pengaruh yang besar terhadap pembangunan. Pihak swasta masih sangat tergantung pada anggaran belanja pemerintah (APBN, APBA dan APBK). Dalam hal ini,

pemerintah daerah sangat mengharapkan investasi swasta, baik yang bersumber dari pengusaha lokal, nasional maupun asing untuk berinvestasi di Kabupaten Aceh Utara. Oleh karena itu, sinkronisasi dan perbaikan iklim investasi pembangunan menjadi penting untuk tercapainya sinergi yang optimal antara berbagai pelaku ekonomi melalui pembentukan kemitraan pemerintah-swasta-masyarakat. Kemitraan tersebut ditujukan untuk mensinergikan aktivitas yang dilakukan oleh dunia usaha dengan program pembangunan daerah. Implementasi dari hubungan kemitraan dilaksanakan melalui pola-pola kemitraan yang sesuai dengan sifat, kondisi budaya dan keunikan lokal.

Perbaikan iklim investasi salah satunya dapat dilakukan dengan menghadirkan investor untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan pekerjaan, guna mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan. Pemerintah pusat telah memberikan perhatian serius terhadap Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun Lhokseumawe. Hal ini ditandai dengan lahirnya Peraturan Pemerintah RI No. 5 Tahun 2017 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Arun Lhokseumawe yang telah di usulkan oleh konsorsium yang terdiri dari : PT. Pertamina (persero), PT. Pupuk Iskandar Muda, PT. Pelabuhan Indonesia I (Pelindo), PT. Perusahaan Daerah Pembangunan Aceh (PDPA) sebagai potensi dan keunggulan yang ada di daerah. Dan telah di keluarkannya Keputusan Presiden RI No. 26 Tahun 2017 tentang Dewan Kawasan Ekonomi Khusus di Aceh. Selain itu juga ditandai dengan rencana pengembangan melalui perjanjian kerjasama operasional barang milik negara berupa aktiva kilang LNG Arun. Pelaksanaan kerjasama ini dilakukan antara Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) dengan PT. Patriot Nusantara Aceh sebagai Badan Usaha Pembangunan Pengelola KEK, tetapi sampai saat ini belum dapat teralisasi yang telah diharapkan selama ini.

Dalam rangka meningkatkan investasi, baik Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan tercapainya target penanaman modal yang masuk ke Kabupaten Aceh Utara sesuai dengan yang diharapkan, maka Pemerintah Kabupaten Aceh Utara perlu untuk memiliki arah kebijakan investasi atau penanaman modal jangka panjang. Oleh karena itu, diperlukan suatu RUPMK Aceh Utara sampai dengan Tahun 2025, yang akan dijadikan dasar dalam merumuskan arah kebijakan pengembangan penanaman modal di Kabupaten Aceh Utara pada masa yang akan datang.

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum dalam penyusunan RUPK Aceh Utara adalah:

a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional.
b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah.
c. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh.
d. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Kawasan Andalan dan Sektor Unggulan
f. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

g. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal
h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah
i. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Kota.
j. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penanaman Modal
k. Qanun Aceh Nomor 9 tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh (RPJP Aceh) Tahun 2012-2025.
l. Qanun Aceh Nomor 70 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) Tahun 2012-2017
m. Peraturan Daerah Provinsi Aceh No. 17 Tahun 2007 tentang RPJP Provinsi Aceh Tahun 2005-2025.
n. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 96 Tahun 2014 Tentang Rencana Umum Penanaman Modal

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan RUPMK Aceh Utara ini yaitu terwujudnya kebijakan di bidang penanaman modal yang menjadi panduan dalam program-program dan upaya-upaya meningkatkan investasi dan daya saing daerah Kabupaten Aceh Utara tahun 2019 hingga 2025 dalam rangka terujudnya visi Kabupaten Aceh Utara yaitu Terwujudnya Keberlanjutan Pembangunan Masyarakat Aceh Utara yang Berbudaya, Sejahtera, Mandiri dan Islami (BERSEMI).

Adapun tujuannya adalah:

a. Terciptanya iklim yang kondusif di Kabupaten Aceh Utara demi terwujudnya pembangunan berkelanjutan dan terciptanya masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur.
b. Dasar hukum bagi Pengembangan Penanaman Modal Kabupaten Aceh Utara.
c. Teridentifikasinya Arah Kebijakan Pengembangan Penanaman Modal Kabupaten Aceh Utara di masa mendatang.
d. Terumuskannya Peta Panduan Pengembangan Penanaman Modal Kabupaten Aceh Utara sampai dengan Tahun 2025

1.4 Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai dalam penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kabupaten Aceh Utara sampai dengan Tahun 2025 ini adalah tersedianya dokumen yang memuat pokok-pokok materi yang ada dalam Peraturan Bupati Kabupaten Aceh Utara tentang Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2025, serta keterkaitannya dengan peraturan lainnya.

1.5 Ruang Lingkup

Jangka waktu dari RUPMK ini adalah hingga tahun 2025. Penyusunan RUPMK ini mengacu pada peraturan perundang-undangan terkait penanaman modal dan rencana pembangunan jangka menengah maupun jangka pendek, baik peraturan perundang-undangan di tingkat nasional maupun provinsi. Penyusunan naskah RUPMK Aceh Utara ini juga diselaraskan dengan Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2012-2032, Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Aceh Utara Tahun 2005-2025, dan Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017-2022 Sehingga ruang lingkup RUPMK Aceh Utara 2019-2025 ini adalah sebagai berikut:

a. Sebagai pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) Aceh Utara dalam menyusun kebijakan terkait penanaman modal untuk mewujudkan pembangunan di Kabupaten Aceh Utara yang berkelanjutan, berkemanusiaan, sejahtera, adil dan makmur.
b. Sebagai pedoman dalam memadukan penanaman modal dengan aspek pendukungnya terkait pembangunan infrastruktur, pembangunan sektor produktif, pembangunan lingkungan, perwilayahan, tata ruang dan aspek regulasi pendukungnya;
c. Sebagai bagian integral dari rencana program pembangunan Kabupaten Utara yang meliputi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Aceh Utara 2012-2032 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017-2022 maupun pembangunan jangka panjang Kabupaten Aceh Utara Tahun 2005-2025;
d. Sebagai perangkat agen pembangunan mewujudkan arah pembangunan penanaman modal yang produktif namun berdasarkan ketentuan dan arahan tata ruang dalam menjembatani kepentingan dunia usaha dan pemerintah melalui pembangunan penanaman modal;
e. Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Aceh Utara sampai dengan tahun 2025.

1.6 Masukan

Sumber data yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat menghasilkan keluaran yang ditentukan, misalnya dari: sumber dana (APBN/APBD, swasta, masyarakat), dukungan pemikiran (tenaga ahli, pendapat masyarakat), dukungan kebijakan (kebijakan pusat, kebijakan daerah). Ukuran masukan ini berguna dalam rangka memonitor jumlah sumber daya yang digunakan untuk mengembangkan, memelihara dan mendistribusikan produk, kegiatan dan atau pelayanan.

1.7 Keluaran

Indikator kegiatan yang dapat berupa fisik maupun nonfisik, misalnya: rencana, kebijakan, program, tersosialisasi. Indikator keluaran dapat menjadi landasan untuk menilai kemajuan suatu kegiatan apabila target kinerjanya (tolak ukur) dikaitkan dengan sasaran-sasaran kegiatan yang terdefinisi dengan baik dan terukur. Karenanya, indikator keluaran harus sesuai dengan

tugas pokok dan fungsi unit organisasi yang bersangkutan. Indikator keluaran (ouput) digunakan untuk memonitor seberapa banyak yang dapat dihasilkan atau disediakan.

1.8 Sistematika

Sistematika penulisan naskah Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kabupaten Aceh Utara ini terdiri dari:

BAB I. PENDAHULUAN

Berisi latar belakang, dasar hukum, maksud dan tujuan, sasaran, ruang lingkup, masukan, keluaran dan sistematika penulisan;

BAB II. ASAS DAN TUJUAN

Terdiri atas uraian terkait konsepsi dasar penyusunan RUPMK Aceh Utara dan manfaat serta tujuannya.

BAB III. VISI DAN MISI

Memuat tujuan jangka panjang dan operasionalisasi pencapaiannya yang tertuang dalam misi.

BAB IV. ARAH KEBIJAKAN

Gambaran mengenai arahan operasional kebijakan penyelengaraan penanaman modal berdasarkan hasil analisa data. Bab ini berisikan hasil analisis SWOT yang disajikan dengan memperhatikan potensi dan realitas investasi di Kabupaten Aceh Utara yang kemudian memuat gambaran mengenai arah operasionalisasi kebijakan penyelenggaraan penanaman modal di Kabupaten Aceh Utara berdasarkan data-data yang ada.

BAB V. PETA PANDUAN.

Penyusunan Roadmap Investasi Kabupaten Aceh Utara tahun 2019-2025 dimaksudkan untuk mengarahkan tahap-tahap (fase) pencapaian bidang penanaman modal dalam kurun waktu tersebut.

BAB VI. PELAKSANAAN

Dalam pelaksanaan RUPMK Aceh Utara perlu menetapkan langkah-langkah nyata berkaitan dengan sinkronisasi dan sinergitas RUPM Aceh dan RUPM Nasional agar tercapainya visi Kabupaten Aceh Utara.

LAMPIRAN. PETA PANDUAN IMPLEMENTASI RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2019 – 2025

BAB II
ASAS DAN TUJUAN

2.1 Asas

Penanaman modal Kabupaten Aceh Utara diselenggarakan berdasarkan asas:

a. Kepastian hukum;
   Yang dimaksud dengan "kepastian hukum" adalah asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam bidang penanaman modal.

b. Keterbukaan;
   Yang dimaksud dengan "asas keterbukaan" adalah asas yang terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kegiatan penanaman modal.

c. Akuntabilitas;
   Yang dimaksud dengan "asas akuntabilitas" adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan penananam modal harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara;
   Yang dimaksud dengan "asas perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara" adalah asas perlakuan pelayanan nondiskriminasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik antara penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing maupun antara penanam modal dari satu negara asing dan penanam modal dari negara asing lainnya.

e. Kebersamaan;
   Yang dimaksud dengan "asas kebersamaan" adalah asas yang mendorong peran seluruh penanam modal secara bersama-sama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

f. Efisiensi berkeadilan;
   Yang dimaksud dengan "asas efisiensi berkeadilan" adalah asas yang mendasari pelaksanaan penanaman modal dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.

g. Berkelanjutan;
   Yang dimaksud dengan "asas berkelanjutan" adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui penanaman modal untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun yang akan datang.

h. Berwawasan lingkungan;
Yang dimaksud dengan "asas berwawasan lingkungan" adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

i. Kemandirian;
Yang dimaksud dengan "asas kemandirian" adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap mengedepankan potensi bangsa dan negara dengan tidak menutup diri pada masuknya modal asing demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi.

j. Keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
Yang dimaksud dengan "asas keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional" adalah asas yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional.

2.2 Tujuan

Tujuan penanaman modal di Kabupaten Aceh Utara adah untuk:

a. meningkatkan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan;
b. menciptakan lapangan kerja untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
c. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha secara global;
d. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi;
e. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
f. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana
g. yang berasal dari dalam daerah, luar daerah, maupun luar negeri; dan
h. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB III
VISI DAN MISI

3.1. Visi

Visi Penanaman Modal Kabupaten Aceh Utara mengacu pada:

a. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal;
b. Peraturan Kepala BKPM Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota;
c. Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh Tahun 2013-2033;
d. Peraturan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 96 Tahun 2014 Tentang Rencana Umum Penanaman Modal;
e. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2012-2032;
f. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Aceh Utara Tahun 2005-2025; dan
g. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017-2022.

maka visi penanaman modal Kabupaten Aceh Utara adalah :
"Peningkatan Penanaman Modal yang Berkelanjutan untuk Masyarakat Aceh Utara yang Berbudaya, Sejahtera, Mandiri dan Islami (BERSEMI)".

3.2 Misi

Adapun misinya adalah "Mendorong terciptanya iklim investasi kondusif, terencana dan berkelanjutan yang mendukung penciptaan dan perluasan lapangan kerja".

Misi tersebut diatas diturunkan dalam berbagai kebijakan sebagai berikut:

a. menjamin kepastian hukum dan kepastian berusaha dengan kebijakan affirmatif serta penegakan hukum yang konsisten dan perlakuan yang sama terhadap seluruh pelaku usaha dan penanam modal.
b. meningkatkan perekonomian Kabupaten Aceh Utara melalui optimalisasi potensi berbasis Industri Pengolahan, Perdagangan dan Jasa, Pariwisata, Transportasi, Teknologi Informasi dan Komunikasi, UMKM dan Koperasi serta Pemberdayaan Masyarakat yang didukung oleh perkembangan sektor Pertanian, Perikanan dan Kelautan;
c. meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan promosi, pengendalian penanaman modal, serta kemitraan dalam mendukung penanaman modal berkelanjutan yang berwawasan lingkungan;
d. mewujudkan pemerintah yang bersih dan akuntabel melalui peningkatkan kualitas pelayanan publik yang inovatif, terpadu, efektif, efisien dan transparan;
e. mendorong dan memberikan kesempatan kepada seluruh lapisan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam penanaman modal khususnya

pemberdayaan dan fasilitasi terhadap Usaha mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi;

f. meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas serta mempermudah perizinan kepada seluruh masyarakat dan para pemangku kepentingan dalam penanaman modal

g. mewujudkan infrastruktur penanaman modal yang memadai yang ditandai dengan meningkatnya infrastruktur pendukung investasi yang layak dan memadahi meliputi jalan, jembatan, air bersih, rumah sakit dan fasilitas lainnya.

BAB IV
ARAH DAN KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN ACEH UTARA

Mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal, Arah kebijakan penanaman modal Kabupaten Aceh Utara adalah:

1. Perbaikan Iklim Penanaman Modal;
2. Persebaran Penanaman Modal;
3. Fokus Pengembangan Pangan, Infrastruktur, Pariwisata dan Energi;
4. Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan (*Green Investment*);
5. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK);
6. Pemberian Fasilitas, Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal; dan
7. Promosi Penanaman Modal.

4.1 Perbaikan Iklim Penanaman Modal

Untuk menciptakan realisasi investasi yang berkesinambungan diperlukan sebuah iklim investasi yang kondusif dalam perekonomian adalah harapan bagi pemerintah daerah, pelaku usaha dan masyarakat. Penciptaan investasi yang kondusif tidak hanya dipandang berdasarkan faktor ekonomi saja, seperti: suku bunga, inflasi, Produk Domestik Bruto (PDB) dan lain-lain. Namun demikian faktor-faktor non ekonomi juga sangat mempengaruhi terhadap iklim investasi seperti :perizinan usaha, kestabilan politik, ketersediaan infrastruktur yang memadai, ketersediaan lahan untuk investasi, kepastian hukum dan tingkat kriminalitas dalam masyarakat. Iklim investasi yang kondusif terjadi apabila didukung oleh pemerintah daerah, swasta, masyarakat maupun stakeholder terkait lainnya. Untuk dapat meningkatkan kegiatan ekonomi daerah, baik yang berskala besar maupun berskala kecil (Ekonomi kerakyatan), sehingga dapat mendongkrak pendapatan pemerintah daerah melalui pajak dan retribusi daerah, meningkatkan pendapatan masyarakat, mengurangi tingkat pengangguran melalui perluasan lapangan pekerjaan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Iklim investasi atau penanaman modal merupakan suatu lingkungan kebijakan, institusional dan perilaku, baik kondisi yang ada saat ini maupun kondisi yang diharapkan, yang mempengaruhi tingkat resiko maupun tingkat pengembalian penanaman modal. Iklim penanaman modal sangat mempengaruhi keinginan penanam modal (investor) untuk melakukan kegiatan penanaman modal, baik berupa penanaman modal baru maupun perluasan penanaman modal yang sudah berjalan. Iklim penanaman modal bersifat dinamis, artinya setiap elemen yang terkandung didalamnya akan mengalami perubahan seiring dinamika perubahan bisnis dan waktu.

Iklim penanaman modal sangat situasional dan bersifat lokasional. Dalam kontek ini, iklim penanaman modal disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik geografi, demografi maupun kultur sosial masyarakat Kabupaten Aceh Utara.

Arah kebijakan perbaikan iklim penanaman modal Kabupaten Aceh Utara meliputi:

4.1.1 Penguatan Kelembagaan Penanaman Modal di Kabupaten Aceh Utara

Penguatan kelembagaan dalam rangka menunjang penanaman modal di Kabupaten Aceh Utara merupakan bagian dari pembagian urusan pemerintahan di bidang penanaman modal, pendelegasian dan pelimpahanwewenang di bidang penanaman modal, serta koordinasi yang efektif diantara lembaga-lembaga terkait di lingkungan pemerintahan Kabupaten Aceh Utara. Untuk mencapai penguatan kelembagaan penanaman modal, maka kelembagaan penanaman modal di kabupaten Aceh Utara harus diperkuat sekurang-kurangnya dengan cara:

1. menguatkan kelembagaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di bidang Penanaman Modal (PTSP-PM) yang lebih efektif dan akomodatif terhadap penanaman modal dibandingkan dengan sistem-sistem perizinan sebelumnya;
2. penyelenggaraan PTSP-PM oleh lembaga/instansi yang berwenang di bidang penanaman modal dengan mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari Kepala Daerah dengan secara efektif;
3. pembuatan mekanisme perijinan yang sederhana, mudah, familiar dengan biaya perijinan serendah mungkin;
4. peningkatan koordinasi antar lembaga/instansi di daerah dalam rangka pelayanan penanaman modal kepada para penanam modal. Tujuannya adalah untuk memberikan suatu kepastian dan kenyamanan berusaha, dan dengan demikian mendukung iklim penanaman modal yang kondusif;
5. mengarahkan lembaga penanaman modal di daerah untuk secara proaktif menjadi inisiator penanaman modal serta berorientasi pada pemecahan masalah (*problem-solving*) dan fasilitasi baik kepada para penanam modal yang akan maupun yang sudah menjalankan usahanya di Kabupaten Aceh Utara;
6. mengarahkan semua lembaga/instansi pemerintah dan non-pemerintah yang berhubungan dengan penanaman modal untuk meningkatkan pelayanan dan memberikan fasilitasi kepada para penanam modal, baik dalam negeri maupun luar negeri;
7. melakukan upaya persuasif kepada kelompok-kelompok tertentu yang memiliki potensi menjadi pendorong atau pun penghambat kegiatan penanaman modal terutama penanaman modal asing (PMA) dengan tujuan memperbaiki iklim penanaman modal di Kabupaten Aceh Utara;
8. menciptakan lembaga penanaman modal Kabupaten Aceh Utara yang bersih, bertanggungjawab serta transparan.

4.1.2 Pengaturan Bidang Usaha yang Tertutup dan Terbuka

Pengaturan Bidang Usaha Yang Tertutup dan Yang Terbuka dengan persyaratan mengacu pada peraturan pemerintah yang berlaku tentang Bidang Usaha Yang Tertutup dan Yang Terbuka dengan Persyaratan. Dalam hal ini, dasar hukum pengaturan yang dijadikan pijakan adalah Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal, Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang

Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal. Berdasarkan Perpres tersebut, penanam modal dalam melakukan kegiatan usahanya di Indonesia, baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA), tetap harus tunduk dan mematuhi ketentuan tentang Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.

Dalam pelaksanaannya, pengaturan bidang-bidang usaha yang tertutup dan terbuka dapat berubah sesuai dengan dinamika yang terjadi dengan mempertimbangkan kebebasan arus barang, jasa, modal, penduduk, dan informasi serta kepentingan daerah dan nasional. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota memungkinkan terjadinya perubahan sufat perusahaan dari terbuka menjadi tertutup maupun sebaliknya. Dalam hal kondisi tersebut terjadi, Pemerintah Kabupaten Aceh Utara mengusulkan kepada Pemerintah Pusat guna mempertimbangkan bidang usaha sektor tertentu yang menjadi unggulan/prioritas daerah.

4.1.3 Persaingan Usaha

Persaingan usaha serta monopoli yang tidak sehat adalah sebuah pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku karena mengancam para pelaku usaha kecil dan menengah serta ancaman bagi hilangnya kesejahteraan bagi masyarakat. Kehadiran Pemerintah Kabupaten dalam mengawasi persaingan usaha sangat krusial untuk menghindari terjadinya upaya persaingan usaha yang tidak sehat dan praktek monopoli. Persaingan usaha perlu diatur sedemikian rupa agar terhindar dari pemusatan kekuatan ekonomi pada perorangan atau kelompok tertentu.

Karenanya, Pemerintah Kabupaten Aceh Utara menetapkan pengaturan persaingan usaha yang sehat untuk menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi penanam modal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri dan antara pemilik usaha besar dan usaha kecil, menengah dan koperasi sehingga terhindar dari praktek monopili dan kegiatan usaha yang tidak sehat.

Untuk menciptakan dan menjamin persaingan usaha yang sehat, Pemerintah Kabupaten Aceh Utara mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

a. Menciptakan pasar yang sehat dan kompetitif serta mencegah praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat;
b. Memberikan kesempatan yang sama, tidak dskriminatif, sederajat dan adil terhadap seluruh pelaku usaha dalam berbagai bidang serta melakukan pencegahan secara dini terhadap praktek-praktek monopili yang tidak sehat yang dapat mematikan usaha khususnya kegiatan kecil, menengah dan koperasi;
c. Meningkatkan pengawasan dan penindakan terhadap kegiatan-kegiatan yang bersifat anti-persaingan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
d. Aktif meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengubah perilaku pelaku usaha untuk mewujudkan iklim persaingan usaha yang sehat agar

terhindar dari perilaku praktik monopoli yang menyebabkan rendahnya pasokan dan tingginya harga dan berdampak pada hilangnya kesempatan kesejahteraan masyarakat;

e. Melakukan penegakan hukum persaingan usaha secara tegas berdasar ketentuan perundangan yang berlaku;

f. Bekerjasama secara sinergis dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh di bidang pengawasan persaingan usaha dan larangan monopoli serta memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik di tingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten Aceh Utara.

4.1.4 Hubungan Industrial

Salah satu esensi adanya kegiatan penanaman modal adalah dalam rangka penyerapan tenaga kerja. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Aceh Utara melakukan upaya-upaya dalam rangka menjamin kepastian hukum pelaksanaan kegiatan penanaman modal di daerah masing-masing sesuai perizinan yang telah diberikan tanpa mencederai pemenuhan hak buruh/pekerja, baik terkait upah/gaji, jaminan kesejahteraan, jaminan kesehatan, pelatihan yang dapat menunjang pelaksanaan pekerjaan, dan lain-lain. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Aceh Utara melakukan berbagai upaya teknis yang sifatnya preventif guna menjaga dan menjamin terselenggaranya hubungan yang harmonis antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, pengusaha, buruh/pekerja, dan serikat buruh/pekerja, dengan tetap mengedepankan musyawarah mufakat sebagai karakteristik, asas dan harkat martabat budaya ketimuran yang tetap harus dijunjung tinggi. Agar tercipta hal tersebut, maka perwujudan hubungan industrial yang harmonis adalah keniscayaan yang harus terpenuhi.

Hubungan industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbantuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja/buruh dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Hubungan Industrial dibutuhkan untuk menciptakan ilkim yang kondusif terhadap dunia usaha dalam pembangunan perekonomian nasional secara luas. Tujuannya agar tercipta ketenaga kerjaan dan berusaha serta meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan bagi semua pihak. Hubungan industrial yang baik juga akan mempermudah semua pihak dalam mencapai tujuan sehingga berdampak pada perkembangan perusahaan yang akan mendorong penciptaan lapangan kerja baru. Hal ini Ini akan membantu Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dalam mengatasi pengangguran, menciptakan stabilitas nasional di sektor pekerjaan dan mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi baik di tingkat lokal maupun nasional.

Dalam hubungan industrial pemerintah kabupaten Aceh Utara memiliki peran dan fungsi untuk menetapkan kebijakan, memberikan pelayanan, melakukan pengawasan dan melakukan penindakan terhadap pelanggaran UU. Pengusaha mempunyai peran dan fungsi untuk menciptakan kemitraan, mengembangakan usaha, memperluas lapangan kerja dan memberikan kesejahteraan secara terbuka, demokratis dan berkeadilan. Sedangkan pekerja atau buruh memiliki peran dan fungsi untuk melaksanakan pekerja sesuai

kewajiban, menjaga ketertiban dan kelangsungan produksi, menyalurkan aspirasi secara demokrasi, mengembangkan keterampilan dan keahlian, ikut memajukan perusahaan dan memperjuangankan kesejahteraan.
Untuk menciptakan hubungan industrial yang baik dan kondusif, pemerintah Kabupaten Aceh Utara menerapkan kebijakan sebagai berikut:

a. memberikan dukungan dan perlindungan aset para penanam modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b. memberikan perlindungan kepada para pekerja untuk mendapatkan hak-hak nya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta jaminan kebebasan bersyarikat;
c. penetapan kebijakan yang mendorong perusahaan untuk memberikan program pelatihan dan peningkatan keterampilan dan keahlian bagi para pekerja;
d. aturan hukum yang mendorong terlaksananya perundingan kolektif yang harmonis antara buruh/pekerja dan pengusaha, yang dilandasi prinsip itikad baik;
e. pengembangan kualitas sumber daya manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi pendukung industri dan manufaktur melalui pendidikan formal dan non formal (smart and technopark) lokal, peningkatan kapasitas dan kualitas mesin dan peralatan, transfer pengetahuan, teknologi aplikasi dan konten digital;
f. Penetapan aturan kebijakan yang mewajibkan perusahaan untuk menciptakan situasi dan lingkungan yang kondusif bagi terciptanya komunikasi aktif dan harmonis antara perusahaan dan pekerja.

Penetapan aturan kebijakan bagi perusahaan terkait wajibnya menciptakan prinsip kemitraan dalam hubungan industrial antara pengusaha dan pekerja yaitu:

- *Partner in production*: pengusaha menyediakan lahan fasilitas, material dan modal sedangkan pekerja menyediakan pikiran dan tenaga untuk berproduksi, prinsip kemitraan ini biasanya dapat dilakukan dengan baik.
- *Partner in responsibility:* pengusaha maupun pekerja memiliki tanggung jawab untuk merealisasikan tujuan bersama seperti perusahaan yang tumbuh dan berkembang serta meningkatkan kesejahteraan bagi pekerja dan keluarganya.
- *Partner in benefit*: pengusaha dan pegawai menciptakan hubungan mutualistis yang menghasilkan keuntungan dan membaginya secara adil.

4.1.5 Sistem Perpajakan dan Kepabeanan

Pajak dan Bea Masuk adalah instrumen kebijakan ekonomi untuk mendukung percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi. Arah kebijakan sistem perpajakan dan kepabeanan adalah pembuatan sistem administrasi perpajakan dan kepabeanan yang sederhana, efektif, dan efisien. Untuk itu diperlukan identifikasi yang tepat mengenai jenis dan tata cara pemungutan pajak dan bea masuk yang akan diberikan sebagai insentif bagi penanaman modal. Pilihan atas insentif perpajakan dan kepabeanan bagi kegiatan penanaman modal perlu memperhatikan aspek strategis sektoral, daerah, jangka waktu, dan juga prioritas pengembangan bidang usaha.

Untuk menciptakan sistem perpajakan dan kepabeanan yang sederhana, efektif dan efisien dalam rangka menunjang penanaman modal, Pemerintah Kabupaten Aceh Utara mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

a. mengkaji dan mendorong perbaikan perpajakan dan retribusi daerah sehingga menjadi lebih sederhana, efektif, dan efisien. Demikian juga, jenis dan tata cara pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dikaji untuk diperbaiki sehingga menjadi insentif bagi penanaman modal di Kabupaten Aceh Utara;
b. melakukan upaya penyederhanaan sistem administrasi perpajakan daerah terutama yang terkait dengan pelaksanaan perizinan dan nonperizinan penanaman modal maupun yang menunjang kegiatan penanaman modal di daerah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
c. menetapkan kebijakan insentif dan kemudahan bagi penanam modal yang melakukan kegiatan penanaman modal di daerah terutama di sektor-sektor tertentu yang sedang atau akan dikembangkan sebagai sektor unggulan/prioritas;
d. menyederhanakan dan mencabut regulasi yang dapat menghambat penanaman modal di Aceh;
e. memberikan dukungan kepada penanam modal melalui pemberian insentif dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal, secara transparan dan adil serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain dapat berupa:
   - Pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah;
   - Pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah;
   - Pemberian dana stimulan; dan/atau
   - Pemberian bantuan modal.

4.2 Persebaran Penanaman Modal

Selain pengembangan penanaman modal Pemerintah Kabupaten Aceh Utara juga merumuskan strategi dan kebijakan dalam upaya mendorong pemerataan pembangunan ekonomi di masing-masing daerah, melalui penyebaran kegiatan usaha penanaman modal berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Aceh Utara.

Arah kebijakan untuk mendorong persebaran penanaman modal adalah:

a. pengembangan sentra-sentra ekonomi baru dan ekonomi potensial menurut potensi yang dimiliki dan daya dukung lingkungan wilayah sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang menyebar ke seluruh wilayah Kabupaten Aceh Utara;
b. pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal bagi pemodal yang bersedia menanamkan modalnya di wilayah-wilayah tertentu (terutama daerah tertinggal dan relatif terisolasi serta merupakan kantong kemiskinan) dan disesuaikan dengan rencana pengembangan wilayah jangka menengah dan jangka panjang Kabupaten Aceh Utara;
c. pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, termasuk pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pengembangan kawasan ekonomi khusus dengan menyediakan fasilitas pendukung seperti sumber energi yang cukup dan sarana perhubungan yang memadai;
d. penyusunan prospektus/potensi penanaman modal untuk potensi penanaman modal di setiap kecamatan dan memasarkannya secara efektif

dan tepat sasaran untuk mendorong pemerataan penanaman modal di kecamatan di Kabupaten Aceh Utara;

e. pengembangan kemitraan antara Kabupaten Aceh Utara dengan sektor swasta dalam percepatan pengembangan sumber energi terbarukan dan pembangunan infrastruktur untuk pemerataan penanaman modal di wilayah-wilayah yang tertinggal dan relatif terisolasi.

4.3 Fokus Pengembangan Pangan, Industri, Infrastruktur Pariwisata dan Energi

4.3.1 Pengembangan Pangan Hutan, Perkebunan dan Agro Industri

Pembangunan Kabupaten Aceh Utara diprioritaskan pada pembangunan yang memperhatikan potensi wilayah yaitu melalui pengembangan kawasan perkebunan, pertanian tanaman pangan, dan perikanan yang merupakan mata pencaharian utama sehingga dapat memberikan pengaruh signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sasaran penanaman modal bidang pangan dan agro industri diarahkan pada penguatan kemampuan produksi guna tercapainya swasembada pangan secara berkelanjutan dan mengembangkan industri turunan dari produk unggulan tanaman pangan, perkebunan, hutan dan perikanan.

Berdasarkan RTRW Kabupaten Aceh Utara 2012 – 2032 dan sesuai karakteristik wilayah maka pengembangan kawasan budidaya dalam rencana pola ruang Kabupaten Aceh Utara yaitu:

4.3.1.1 Penanaman Modal di dalam Kawasan Peruntukan Hutan Produksi.

Kawasan hutan produksi ini relatif terletak antara kawasan hutan lindung dan batas dengan Kabupaten Bener Meriah dengan kawasan perkebunan dan kawasan budidaya lainnya. Selain pemantapan kawasan hutan produksi yang telah ada sebelumnya, juga direncanakan pemanfaatan belukar di bagian lebih hulu lagi dari yang direncanakan untuk kawasan perkebunan. Total luas kawasan hutan produksi ini adalah 30.687 Ha.

Sebaran kawasan hutan produksi di Kabupaten Aceh Utara meliputi:

- Kecamatan Langkahan 1.341 hektar;
- Kecamatan Cot Girek 9.502 hektar;
- Kecamatan Meurah Mulia 4.278 hektar;
- Kecamatan Geureudong Pase 2.710 hektar;
- Kecamatan Nisam Antar 2.930 hektar;
- Kecamatan Sawang 4.952 hektar; dan
- Kecamatan Paya Bakong 5.000 hektar.

Pemanfaatan kawasan hutan produksi yaitu berupa : Eksplorasi hutan, dalam bentuk pengambilan kayu dengan pola tebang pilih dan tanam kembali.

Pengambilan hasil hutan non-kayu seperti : rotan, getah, madu lebah, buah-buahan, dan lain-lainnya

4.3.1.2 Penanaman Modal di dalam Kawasan Peruntukan Pertanian

a. Kawasan Pertanian Lahan Basah

Kawasan sawah (pertanian lahan basah) merupakan pemantapan dari kawasan sawah yang ada dewasa ini dan direkomendasikan penambahan/

perluasannya pada lahan-lahan yang potensial di sekitarnya dan berpeluang untuk dapat dilayani oleh jaringan irigasi/pengairan. Kendati dengan luas yang bervariasi, kawasan sawah terdapat di semua kecamatan. Total luas kawasan sawah ini adalah 46.901 Ha.

Kegiatan-kegiatan budidaya atau ekonomi produksi lainnya yang potensial adalah :

- Perikanan air tawar, dengan pola mina-padi, kolam/tebat, kerambah pada saluran irigasi, dan penangkapan pada perairan tersebut;
- Peternakan, yang dapat terdiri atas ternak besar, ternak kecil, dan unggas (terutama itik atau bebek);
- Pertanian palawija/hortikultura, terutama sebagai tanaman selingan dalam kalender tanam, ataupun sebagai tanaman sela.

b. Kawasan Pertanian Lahan Kering (Kebun Campuran)

Kawasan kebun campuran tersebar di semua kecamatan dengan luas mencapai 44.493 Ha. Fungsi kawasan ini adalah sebagai kebun campuran, yang dicirikan oleh variasi tanaman yang beragam dan kegiatan budidaya lainnya meliputi : perumahan perdesaan yang terselip, industri kecil, peternakan, dan lain-lain

c. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Dengan prinsip bahwa hasil kegiatan sawah yaitu padi merupakan bahan pokok strategis bagi kebutuhan masyarakat, maka keberadaan kawasan sawah ini menjadi sangat penting dan sejauh mungkin dipertahankan luasnya. Apabila masih memungkinkan bagi pencetakan sawah baru pada daerah yang ada dukungan prasarana irigasi. Hal tersebut dilakukan dalam rangka menjaga keberlanjutan lahan pangan di Kabupaten Aceh Utara. Luasan lahan pangan berkelanjutan mencapai 39.777 ha dari total luas kawasan untuk sawah.

d. Kawasan Perkebunan

Kawasan perkebunan sebarannya terletak di bagian pedalaman wilayah dengan luasan mencapai 162.672 Ha. Pemanfaatan utama kawasan perkebunan adalah kegiatan budidaya perkebunan, baik perkebunan rakyat maupun perkebunan besar.

e. Kawasan Peternakan

Kawasan peternakan letaknya tersebar di Kabupaten Aceh Utara khususnya di bagian pedalaman wilayah dan tidak terdelineasi serta tersebar di seluruh kecamatan. Hal ini berkaitan dengan ketersediaan lahan pengembalaan untuk sumber pakan ternak. Kawasan peternakan ini terselip pada kawasan pertanian, kawasan perkebunan dan sebagian kawasan permukiman yang memiliki lahan terbuka hijau. Jenis ternak yang potensial untuk dikembangkan terdiri atas ternak besar, ternak kecil, dan unggas. Ternak besar yang dapat dibudidayakan seperti lembu dan kerbau akan terpusat di Bukit Sentang Kecamatan Lhoksukon, sedangkan ternak kecil

adalah kambing dan kelinci. Ternak unggas yang potensial dibudidayakan adalah itik atau bebek

4.3.1.3 Penanaman Modal di dalam Kawasan Peruntukan Perikanan

Kawasan tambak merupakan pemantapan dari kawasan tambak yang ada dewasa ini, yang sebarannya adalah di bagian wilayah pesisir, dengan kecenderungan sebaran yang lebih besar di bagian timur. Total luas kawasan tambak adalah 12.174 Ha sedangkan Perikanan tangkap kurang lebih seluas 37.744 Ha.

Rencana pengelolaan kawasan tambak adalah pemanfaatan utama untuk kegiatan tambak yang didukung oleh sistem saluran untuk kebutuhan airnya. Pengembangan potensi serta kawasan peruntukan perikanan didukung dengan pengembangan prasarana perikanan berupa Pelabuhan Perikanan Nusantara Kuala Cangkoy.

4.3.1.4 Penanaman Modal di dalam Kawasan Peruntukkan Pertambangan

Potensi tambang yang terdapat di Kabupaten Aceh Utara dapat dibedakan atas :

a. Potensi pertambangan mineral logam terdiri dari:
   Emas, Meliputi: Kecamatan Murah Mulia; Kromium/Emas Putih, meliputi: Kecamatan Geureudong Paseh, Murah Mulia, Paya Bakong, Perak Timur, Cot Gireh; dan Besi, meliputi Kecamatan Paya Bakong.

b. Potensi pertambangan mineral non logam terdiri dari:
   Andesit meliputi : Kecamatan Sawang
   Bentonit, meliputi : Kecamatan Sawang
   Stronsium, meliputi : Kecamatan Sawang dan Tanah Luas

c. Potensi pertambangan batuan terdiri dari :
   Batu gunung meliputi : Kecamatan Nisam Antara, Nisam, Sawang, Simpang Keuramat, Geureudong Pase.

d. Potensi pertambangan Pasir meliputi : KecamatanNisam Antara, Sawang, Geureudong Pase, Paya Bakong, Langkahan.

e. Potensi Pasir urug meliputi : KecamatanNisam Antara, Sawang, Geureudong Pase, Paya Bakong, Langkahan.

f. Potensi Batu Kapur meliputi : Kecamatan Muara Batu.
   Tanah liat meliputi : Kecamatan Cot Girek, dan Muara Batu

g. Potensi pertambangan batubara, meliputi : Kecamatan Sawang, Nisam Antara, Kuta Makmur, Simpang Keramat, Geureudong Pase, Syamtalira Bayu, Murah Mulia, Nibong, Tanah Luas, Paya Bakong, Pirak Timur, Lhok Sukon, Baktia, Cot Girek, Langkahan, Jambo Aye; dan

h. Potensi panas bumi potensi energi panas bumi berada di Kecamatan Nisam Antara.

Bahan tambang dari dalam perut bumi, yang dalam hal ini berupa gas alam, seperti yang telah dieksplorasi oleh Perusahaan EMOI (Exxon Mobil Oil Indonesia) yang dikenal dengan LNG Arun, instalasi tambang gas melewati beberapa kecamatan di Kabupaten Aceh Tengah dengan luas area kurang lebih 498 (empat ratus sembilan puluh delapan) hektar; meliputi :

1. Kecamatan Syamtalira Aron;
2. Kecamatan Tanah Luas, Kecamatan Nibong;
3. Kecamatan Matangkuli;
4. Kecamatan Paya Bakong;
5. Kecamatan Cot Girek; dan
6. Kecamatan Langkahan.

Bahan tambang dari dalam perut bumi berupa gas alam ini potensi depositnya bersifat antar wilayah, yaitu Kabupaten Aceh Utara dan Kabupaten Aceh Timur. Bahan tambang Galian C dieksplorasi baik di daratan (berupa tanah urug, tanahliat, dan batu kapur), maupun di perairan sungai, dan terutama di tepi sungai (pasir, sirtu, batu, kerikil).

4.3.2 Pengembangan Industri

Untuk pengembangan industri, penanaman modal diselenggarakan di wilayah atau kawasan peruntukkan industri. Kawasan peruntukkan industri di Kabupaten Aceh Utara terbagi dalam Industri Sedang dan Industri Kecil.

Kawasan peruntukan industri sedang berada di Kecamatan Cot Girek, Kecamatan Lhoksukon, Kecamatan Geureudong Pase, Kecamatan Simpang Keuramat. Kawasan peruntukan industri sedang yang ada di Kabupaten Aceh Utara merupakan kegiatan industri pengolahan hasil pertanian.

Kawasan industri kecil tersebar pada beberapa kecamatan, dan banyak terselip kawasan permukiman. Kawasan industri kecil terdiri dari sentrasentra industri rumahan (*home industry*). Kegiatan industri kecil ini merupakan salah satu penggerak perekonomian masyarakat kecil khususnya yang berada di pedesaan. Terdapat variasi hasil industri kecil yang potensial untuk dikembangkan. Hasil industri kecil di Kecamatan Tanah Jambo Aye yang dapat dikembangkan adalah industri produk pisang sale, di Kecamatan Dewantara (Ulee Pulo dan Ulee Reuleung) adalah industri pembuatan batu bata, di Kecamatan Muara Batu (Bungkah) dan Kecamatan Baktiya adalah industri produk kerajinan souvenir khas Aceh.

Arah kebijakan pengembangan penanaman modal di bidang Industri adalah sebagai berikut:

a. Penguatan basis industri yang mempunyai daya saing, baik di pasar lokal maupun internasional, meningkatkan peran industri unggulan daerah sebagai modal penggerak perekonomian daerah, serta meningkatkan peran sektor industri kecil dan menengah terhadap struktur industri, sehingga terjadi keseimbangan peran antara industri besar dengan industri kecil dan menengah;

b. Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana serta ketersediaan infrastruktur penunjang industri guna meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat;

c. Pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal dengan persyaratan tertentu dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal;

d. Penataan peruntukan kawasan industri dan perencanaan strategi promosi dengan penyediaan informasi bidang industri

4.3.3 Pengembangan Infrastruktur

Arah kebijakan pengembangan penanaman modal bidang infrastruktur adalah sebagai berikut:

a. optimalisasi kapasitas dan kualitas infrastuktur yang saat ini sudah tersedia;
b. pemantapan jaringan infrastruktur wilayah yang andal guna meningkatkan akselerasi pembangunan daerah;
c. percepatan pembukaan isolasi daerah dan membentuk kawasankawasan pertumbuhan baru;
d. percepatan pemerataan kebutuhan prasarana dan sarana pelayanan dasar seluruh wilayah Kabupaten Aceh Utara;
e. pembangunan sarana dan prasarana komunikasi dan informasi;
f. pemantapan terwujudnya sistem penataan ruang yang mampu menciptakan ruang-ruang wilayah yang berkembang optimal;
g. percepatan pembangunan infrastruktur di wilayah sentra ekonomi baru yang memiliki potensi unggulan;
h. pembangunan infrastruktur yang mencakup pemeliharaan dan penambahan infrastruktur baru;
i. percepatan pembangunan infrastruktur berdasarkan regulasi yang dapat memberikan kepastian dalam pengembangan infrastruktur oleh swasta.

Persebaran investasi infrastruktur pada pusat-pusat pertumbuhan strategis

4.3.4 Pengembangan Pariwisata

Arah kebijakan pengembangan pariwisata ditujukan pada pemanfaatan keragaman keindahan alam, adat, budaya lokal, situs islami, situs sejarah, dan nuansa kehidupan Kabupaten Aceh Utara yang bersyariat Islam. Arah pengembangan dalam bidang ini meliputi:

a. pengembangan kepariwisataan dengan memanfaatkan keragaman pesona keindahan alam, peninggalan-peninggalan sejarah dan potensi daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal serta memberikan perluasan kesempatan kerja;
b. peningkatan pemanfaatan kekayaan daerah dan perencanaan strategi promosi dengan penyediaan informasi bidang pariwisata.
c. peningkatan sarana dan prasarana pembangunan sektor jasa pariwisata guna tercipta keunggulan produk lokal yang mampu berdaya saing di tingkat global;
d. pemanfaatan semua daya tarik wisata untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi dalam rangka menciptakan lapangan pekerjaan di

sektor pariwisata dan kegiatan kegiatan yang terkait dengan pariwisata.;

e. pengembangan jasa layanan wisata yang meliputi agen perjalanan wisata, perhotelan, dan pengelolaan objek-objek wisata;
f. optimalisasi Daya Tarik Wisata yang telah ada dengan memberikan nilai tambah teknologi dalam apresiasi Daerah Tujuan Wisata (DTW);
g. pemberian fasilitas dan insentif pada penanaman modal dalam bidang pemberian nilai tambah pada Daerah Tujuan Wisata (DTW) yang telah ada dan dalam pembangunan Daerah Tujuan Wisata (DTW) baru.

4.3.5 Pengembangan Energi

Energi memegang peranan penting dalam pembangunan ekonomi melalui kontribusinya dalam menstimulasi kegiatan produksi. Disamping itu, pertumbuhan ekonomi sangat tergantung pula pada faktor dukungan ketersediaan energi yang berkesinambungan, baik terkait jaminan pasokan, stabilitas harga, maupun kemudahan untuk memperolehnya.

Arah kebijakan pengembangan penanaman modal bidang energi adalah sebagai berikut:

a. optimalisasi potensi dan sumber energi baru dan terbarukan serta mendorong penanaman modal infrastruktur energi untuk memenuhi kebutuhan energi di Kabupaten Aceh Utara;
b. peningkatan pangsa sumberdaya energi baru dan terbarukan untuk mendukung efisiensi, konservasi, dan pelestarian lingkungan hidup dalam pengelolaan energi;
c. pengurangan energi fosil untuk alat transportasi, listrik, dan industri dengan substitusi menggunakan energi baru dan terbarukan;
d. pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal serta dukungan akses pembiayaan domestik untuk penanaman modal sektor energi yang menyediakan kebutuhan energi di Kabupaten Aceh Utara dan sumber energi terbarukan.

4.4 Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan (*Green Investment*),

Pembangunan berwawasan lingkungan merupakan suatu upaya pembangunan yang berjalan berkesinambungan atau berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan dapat diartikan sebagai suatu proses pembangunan yang memanfaatkan sumber daya alam dan sumber daya manusia sebesar-besarnya, tapi tetap menyerasikan potensi sumber daya alam dengan manusia sebagai subjek dan objek dalam pembangunan.

Pandangan tentang pembangunan berwawasan lingkungan didasari oleh beberapa anggapan, diantaranya yaitu:

- Proses pembangunan harus berlangsung terus-menerus, dengan ditopang oleh sumber daya alam yang selalu tersedia dan dalam jumlah yang cukup, kualitas lingkungan yang baik, serta bertahan dalam waktu cukup lama. Sumber daya alam terutama udara, air, dan tanah mempunyai ambang batas yang pemanfaatannya akan menyusut baik secara kuantitas maupun kualitas.

- Kualitas (mutu) lingkungan memiliki kaitan langsung dengan kualitas hidup. Semakin baik kualitas, maka semakin baik pula mutu atau kualitas hidup. Pola pemanfaatan sumber daya alam saat ini seharusnya memberikan kemungkinan berbagai pilihan pengunaan sumber daya alam di masa mendatang, misalnya bahan bakar untuk kendaraan bermotor tidak selamanya harus menggunakan bensin atau solar.

- Pembangunan berkelanjutan harus dapat menjadi solidaritas antar generasi, artinya sumber daya alam yang tersedia sekarang tidak hanya dihabiskan untuk kesejahteraan generasi saat ini, tetapi dapat diwariskan bagi kesejahteraan generasi di masa mendatang.

Pembangunan yang berwawasan lingkungan ialah upaya sadar dan berencana dalam menggunakan dan mengelola sumber daya secara bijaksana dalam pembangunan yang terencana dan berkesinambungan untuk meningkatkan mutu hidup. Pelaksanaan pembangunan berwawasan lingkungan dan pengendalian pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana adalah tujuan utama pengelolaan lingkungan hidup. Dengan demikian pembangunan berwawasan memiliki beberapa indikator, diantaranya yaitu:

a. *Culture – ecology interface*, yaitu indikator yang menunjukkan bahwa pembangunan berkelanjutan merupakan fungsi yang terintegrasi dari nilai-nilai budaya yang menyatu terhadap ekosistem. Yang termasuk inidikator ini adalah ukuran perubahan etika lingkungan, komitmen untuk menjaga keseimbangan *political cultural dan eco tourism.*

b. *Culture – economy interface*, yaitu indikator yang menggambarkan fungsi tujuan di dalam termin nilai-nilai non marketdan keputusan menjaga konservasi lingkungan untuk tujuan budaya. Dalam hal ini, nilai kultural ekonomi bernilai lebih tinggi.

c. *Economy – ecology interface*, yaitu indikator yang menggambarkan fungsi tujuan di dalam termin dari nilai-nilai ekonomi dan cost benefit analysis. Indikator dari pembangunan berkelanjutan dapat diukur dari cadangan konservasi alam dan ekonomi *(stock and flow of environmental and economy)* untuk kegiatan produksi serta pelayanan untuk generasi saat ini dan yang akan datang.

Sehubungan dengan hal tersebut, arah kebijakan untuk mendorong penanaman modal yang berwawasan lingkungan (*green investment*) antara lain :

a. Penanaman modal yang dilakukan harus bersinergi dengan kebijakan dan program pembangunan lingkungan hidup, khususnya program pengurangan emisi gas rumah kaca pada sektor kehutanan, transportasi, industri, energi dan limbah, serta program pencegahan kerusakan keanekaragaman hayati.

b. Pengembangan sektor-sektor prioritas dan teknologi yang ramah lingkungan.
   Pengembangan ekonomi hijau (*green economy*).

c. Pemberian kemudahan dan/atau insentif kepada penanaman modal yang mendorong upaya-upaya pelestarian lingkungan hidup termasuk pencegahan pencemaran, pengurangan pencemaran lingkungan serta mendorong perdagangan karbon.

d. Peningkatan penggunaan teknologi dan proses produksi yang ramah lingkungan secara lebih terintegrasi, dari hulu hingga hilir

e. Pengembangan daerah yang memperhatikan tata ruang dan kemampuan atau daya dukung lingkungan.

4.5 Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK)

Sebagaimana tercantum dalam sasaran pembangunan ekonomi bahwa kegiatan penanaman modal disamping sebagai instrumen untuk menstimulasi pertumbuhan ekonomi, juga digunakan sebagai pendorong upaya Pemerintah dalam rangka meningkatkan daya saing industri perekonomian nasional yaitu antara lain melalui pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK).

Dalam pemberdayaan terhadap UMKMK, Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dapat menerapkan dua strategi. Pertama, strategi naik kelas, yaitu strategi untuk mendorong usaha yang berada pada skala tertentu untuk menjadi usaha dengan skala yang lebih besar, usaha mikro berkembang menjadi usaha kecil, kemudian menjadi usaha menengah, dan pada akhirnya menjadi usaha berskala besar. Kedua, strategi aliansi strategis, yaitu strategi kemitraan berupa hubungan (kerjasama) antara dua pihak atau lebih pelaku usaha, berdasarkan kesetaraan, keterbukaan dan saling menguntungkan (memberikan manfaat) sehingga dapat memperkuat keterkaitan diantara pelaku usaha dalam berbagai skala usaha. Aliansi dibangun agar wirausahawan yang memiliki skala usaha lebih kecil mampu menembus pasar dan jaringan kerjasama produksi pada skala yang lebih besar. Aliansi tersebut dibangun berdasarkan pertimbangan bisnis dan kerjasama yang saling menguntungkan. Pola aliansi semacam inilah yang akan menciptakan keterkaitan usaha (*lingkage*) antara usaha mikro, kecil, menengah, koperasi, dan usaha besar.

Arah kebijakan pemberdayaan UMKMK dilakukan berdasarkan 2 (dua) strategi besar tersebut adalah yaitu;

a. memutakhirkan data seluruh UMKM didaerah, memverifikasi, serta menetapkan UMKM yang potensial untuk ditawarkan kerjasama dengan usaha besar dalam hal ini baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA).

b. melakukan upaya peningkatan kapasitas sumber daya UMKM di daerah, baik terkait dengan aspek teknis, inovasi, dan manajemen.

c. memfasilitasi kegiatan pengembangan organisasi dan manajemen UMKMK. Memfasilitasi UMKM dalam pengenalan dan pemasaran produk-produk, antara lain dengan mengikutsertakan dalam berbagai pameran promosi, pameran perdagangan (*trade expo*), temu usaha (*matchmaking*) dengan penanam modal (investor) potensial, dan lain-lain.

d. merumuskan berbagai kebijakan untuk menjembatani UMKM terkait akses pembiayaan perbankan, antara lain: menggunakan instrumen subsidi bunga perbankan, bantuan modal bunga murah, dan lain-lain.

e. memanfaatkan instrumen *Corporate Social Responsibility* (CSR) perusahaan-perusahaan yang berada di daerah masing-masing untuk lebih diarahkan pada peningkatan kapasitas dan produktifitas UMKM yang bergerak di sektor-sektor yang diprioritaskan daerah

f. melakukan evaluasi terhadap program pengembangan organisasi dan manajemen UMKMK.

g. mengembangkan kapasitas teknis unit pelaksana teknis daerah yang berkaitan dengan layanan UMKMK.

h. mendorong dan Memberikan penghargaan bagi UMKMK yang sukses.

i. memberikan kemudahan layanan terhadap pengurusan izin UMKMK.

j. memetakan dan mensosialisasikan usaha-usaha potensial yang dapat dikembangkan secara berbasis potensi sumber daya lokal.

k. membangun kerjasama kemitraan antara perguruan tinggi, pemerintah dan pelaku usaha secara terprogram dalam jangka panjang.

l. memetakan kluster UMKMK atas dasar potensi untuk berkembang dan memfasilitas untuk akselerasi pertumbuhannya melalui pendampingan dan strategi kemitraan.

m. membangun sistem informasi UMKMK berbasis information communication technology

4.6 Pemberian Fasilitas, Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal

Fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal merupakan suatu keuntungan ekonomi yang diberikan kepada sebuah perusahaan atau kelompok perusahaan sejenis untuk mendorong agar perusahaan tersebut berperilaku/ melakukan kegiatan yang sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara. Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal didasarkan pada pertimbangan nilai tambah menurut sektor prioritas, wilayah, atau kombinasi antara keduanya.

Pemberian fasilitas kemudahan dan insentif dalam penanaman modal didasarkan pada pertimbangan eksternal berupa persaingan dalam merebut penanaman modal yang merupakan best practice. Sedangkan pertimbangan internal terutama berkaitan dengan kepentingan pengembangan wilayah, pengaruh /keterkaitan sektor yang bersangkutan dengan sektor lain, penggunaan sumberdaya lokal, penyerapan tenaga kerja, berkontribusi dalam peningkatan PDRB, serta tujuan pembangunan sesuai Visi dan Misi Daerah.

Pemberian insentif kepada penanaman modal yang sekurang-kurangnya memenuhi salah satu kriteria pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yaitu sebagai berikut:

- menyerap banyak tenaga kerja;
- termasuk skala prioritas tinggi;
- termasuk pembangunan infrastruktur;
- melakukan alih teknologi;
- melakukan industri pionir;

- berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, daerah perbatasan, atau daerah lain yang dianggap perlu;
- menjaga kelestarian lingkungan hidup;
- melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
- bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah, atau koperasi; atau
- Industri yang menggunakan barang modal atau mesin atau peralatan yang diproduksi lokal atau di dalam negeri.

Pemberian insentif dapat berbentuk :

- pengurangan, atau keringanan, retribusi daerah.
- pemberian dana stimulan; dan/atau
- pemberian bantuan modal.

Pemberian kemudahan dapat berbentuk :

- penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal.
- penyediaan sarana dan prasarana.
- penyediaan lahan atau lokasi.
- pemberian bantuan teknis; dan/atau
- percepatan pemberian perizinan.

4.7 Promosi Penanaman Modal.

Mengacu pada isu-isu strategis yang berkaitan dengan arah kebijakan promosi penanarnan modal, arah kebijakan promosi dan kerja sama penanaman modal Kabupaten Aceh Utara meliputi:

a. Penguatan *image building* sebagai daerah tujuan penanaman modal yang menarik dengan mengimplementasikan kebijakan pro penanaman modal dan menyusun rencana tindak *image building* lokasi penanaman modal;

b. Pengembangan strategi promosi yang lebih fokus (*targeted promotion*), terarah dan inovatif;

c. Penguatan kelembagaan promosi dan kerjasama dalam rangka pengembangan strategi promosi dan kerjasama yang lebih fokus (*targeted promotion*), terarah dan inovatif;

d. Pelaksanaan kegiatan promosi dalam rangka pencapaian target penanaman modal yang telah ditetapkan;

e. Peningkatan peran koordinasi promosi dan kerjasama penanaman modal dengan BKPM, Provinsi, seluruh Perangkat Daerah terkait, Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Utara Penanaman Modal, Propinsi lain dan Perangkat Daerah Penanaman Modal (PDKPM) Kabupaten/Kota;

f. Penguatan peran fasilitasi hasil kegiatan promosi dan kerjasama secara pro aktif untuk mentransformasi minat penanaman modal menjadi realisasi penanaman modal;

BAB V
PETA PANDUAN (*ROADMAP*) IMPLEMENTASI RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KABUPATEN ACEH UTARA

Untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi Kabupaten Aceh Utara tahun 2025, perlu dirumuskan tahapan pelaksanaan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Aceh Utara dalam 4 (empat) tahap yang dilakukan secara paralel dan stimultan mulai dari tahap jangka pendek menuju tahap jangka panjang yang saling berkaitan satu sama lain.

Tahapan ini ditetapkan untuk menjadi pedoman dan panduan skala prioritas penanaman modal dalam rangka menyusun skala prioritas tahunan, sekaligus berperan sebagai bahan dasar untuk melakukan evaluasi atas pelaksanaan penanaman modal, dan kemudian berdasarkan indikator tersebut dapat dilakukan perbaikan arah dan strategi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam rencana penanaman modal jangka panjang.

Fase I – Jangka Pendek : Pengembangan Penanaman Modal yang relatif mudah dan cepat menghasilkan.

Pelaksanaan pada Fase I dimaksudkan untuk mencapai prioritas penanaman modal jangka pendek. Pada fase ini kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan, antara lain, mendorong dan memfasilitasi penanaman modal yang siap menanamkan modalnya, baik penanaman modal yang melakukan perluasan usaha atau melakukan penanaman modal baru, penanaman modal yang menghasilkan bahan baku setengah jadi bagi industri lainya, penanaman modal yang mengisi kekurangan kapasitas produksi atau memenuhi kebutuhan didalam negeri dan substitusi impor, serta penanaman modal penunjang infrastruktur.

Langkah-langkah kebijakan antara lain :

- Membukakan hambatan dan memfasilitasi penyelesaian persiapan proyek. Promosi investasi yang intensif.
- Memperbaiki citra Kabupaten Aceh Utara.
- Mengidentifikasi proyek investasi yang siap dipromosikan sesuai dengan daya dukung lingkungan.
- Membangun kerjasama dan kemitraan untuk meningkatkan nilai tambah daerah

2. Fase II – Jangka Menengah : Percepatan pembangunan infrastruktur.

Pelaksanaan pada Fase II dimaksud untuk mencapai prioritas penanaman modal jangka menengah. Pada fase ini kegiatan yang dilakukan adalah penanaman modal yang mendorong percepatan infrastruktur fisik, diversifikasi, efisiensi dan konversi energi berwawasan lingkungan. Pada fase ini juga dipersiapkan kebijakan dan fasilitasi penanaman modal dalam rangka mendorong pengembangan industrialisasi skala besar antara lain :

- Skema Kerjasama Pemerintah Swasta dalam pembangunan jalan, pelabuhan, pembangkit listrik, infrastruktur gas alam untuk industri dan RT termasuk infrastruktur bidang pendidikan dan kesehatan.
- Penyempurnaan regulasi daerah yang berkaitan dengan penanaman modal.

Pemberian insentif penanaman modal.
Penyiapan kebijakan daerah termasuk Perda dalam rangka pengembangan energi dimasa yang akan dating

3. Fase III – Jangka Panjang I : Pengembangan industri skala besar

Pada tahap ini, kegiatan penanaman modal diarahkan untuk pengembangan industrialisasi skala besar melalui pendekatan klaster industry, untuk mendukung implementasi tahap III ini dan mendukung tahap-tahap lainya, langkah-langkah kebijakan penanaman modal adalah sebagai berikut :

- Pengembangan klaster industri
- Rantai Nilai (value chain) distribusi untuk mendukung klaster industri Koordinasi penyusunan program
- Pengembangan SDM handal.

4. Fase IV – Jangka Panjang II : Pengembangan ekonomi berbasis pengetahuan

Pada tahap IV ini dimaksudkan untuk mencapai kepentingan penanaman modal pada saat perekonomian Kabupaten Aceh Utara sudah tergolong maju. Pada tahap ini, fokus penanangan adalah pengembangan kemampuan ekonomi kearah pemanfaatan teknologi tinggi ataupun inovasi. Untuk mendukung pelaksanaan tahap IV, langkah-langkah kebijakan penanaman modal adalah sebagai berikut :

- mempersiapkan kebijakan daerah untuk mendorong investasi.yang inovatif dan berbasis teknologi melalui penelitian dan.pengembangan
- menjadi daerah industri yang ramah lingkungan.
- membangun kawasan industri berbasis teknologi tinggi.

BAB VI
PELAKSANAAN

Langkah strategis yang akan ditempuh dalam rangka implementasi RUPM Kabupaten Aceh Utara dituangkan dalam rencana tindak lanjut. Rencana Tindak Lanjut sebagai implementasi dari RUPM Kabupaten Aceh Utara adalah sebagai berikut:

Internal

Mengembangkan Koordinasi yang intensif sebagai suatu proses pengintegrasian tujuan dan kegiatan pada satuan kerja yang terpisah. Tanpa koordinasi, Perangkat Daerah terkait akan kehilangan pegangan atas peranan mereka dalam upaya peningkatan penanaman modal dan terjebak pada ego sektoral.

Sosialisasi RUPM Kabupaten Aceh Utara yang dimaksudkan untuk memberikan pemahaman kepada para pihak bagaimana kegiatan penanaman modal yang sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).

a. melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Rencana Umum Penanaman Modal di Kabupaten Aceh Utara
b. menginisiasi pembuatan Perda atau Qanun tentang Insentif Kemudahan Penanaman Modal
c. mengembangkan SOP Perizinan yang efektif dan efisien.
d. peningkatan kualitas pelayanan prima dalam bidang perizinan dan penanaman modal.

e. Eksternal
   a. Melakukan temu investor lokal, nasional dan asing secara berkala untuk mempromosikan investasi di Kabupaten Aceh Utara dengan membentuk forum multi pihak yang membahas tentang isu penanaman modal di Kabupaten Aceh Utara dengan maksud untuk melibatkan partisipasi masyarakat yang terdiri dari pengusaha, kalangan perguruan tinggi, Perangkat Daerah terkait, perbankan, organisasi profesi, Kadin, pihak asosiasi dan lain-lain.
   b. Menjalin peluang kerjasama dengan institusi swasta nasional dan lembaga donor internasional yang memiliki program investasi ramah lingkungan.

Paraf Koordinasi	
Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal, Transmigrasi dan Tenaga kerja	
Kepala Bagian Hukum	

BUPATI ACEH UTARA,

H. MUHAMMAD THAIB

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2019-2025

PETA PANDUAN IMPLEMENTASI RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2019 –2025

No	FOKUS PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL	JANGKA PENDEK 2019 - 2020	JANGKA MENENGAH 2019-2022	JANGKA PANJANG 2019 - 2025
1	Bidang Pangan	• Menyiapkan SOP-SOP perizinan terintegrasi satu pintu di sektor unggulan Kab. Kab. Aceh Utara yaitu perkebunan • Menyusun basis data dan rencana pengembangan sektor agribisnis terpadu yang meliputi Agribisnis Hulu (*upstream agribusiness*) berupa saprodi bagi pertanian, dan usaha Tani (*on-farm agribusiness*) Kegiatan ekonomi menggunakan saprodi yang dihasilkan oleh subsistem agribisnis hulu untuk menghasilkan produk pertanian primer.	• Meningkatkan kinerja PTSP dalam melakukan koordinasi antar dinas terutama dalam penyusunan SOP teknis • Mengembangkan promosi investasi agribisnis hilir (*down-stream agribusiness*) berupa pengolahan produk pertanian primer menjadi produk olahan • Mengoptimalkan penyediaan jasa bagi agribisnis, seperti lembaga keuangan, penyuluhan, transportasi, penelitian dan sebagainya. • Pengembangan industri hilir yang berbasis pertanian yang mengolah bahan mentah menjadi	• Membangun sistem informasi mengenai data potensi sektor penanaman modal serta regulasi yang terkait • Pemanfaatan pasar lokal yang belum tergarap melalui produk-produk yang dapat dimanfaatkan langsung oleh konsumen pengguna langsung atau konsumen akhir dengan, • mengembangkan investasi yang menghasilkan produk industri hilir

		• Identifikasi kekayaan plasma nutfah spesies ikan dan rencana aksi pemanfaatan dan pelestariannya	bahan setengah jadi atau bahan jadi. • Pengembangan sentra ekonomi berbasis agropolitan yang didukung dengan upaya peningkatan infrastruktur jalan kabupaten dan provinsi serta jalan produksi, jembatan penghubung dan pelabuhan di pedesaan atau sentra produksi pangan	
2	Bidang Infrastruktur	• Menyiapkan SOP-SOP perizinan dan investasi bidang infrastruktur untuk menunjang investasi di sektor unggulan (kehutanan, perkebunan dan pertambangan). • DPM-PTSP Kabupaten Aceh Utara melakukan sinkronisasi dan Koordinasi dengan SKPD terkait seperti perkebunan, kehutanan dan pertambangan. Upaya	• Memberikan fleksibelitas dalam upaya secara proaktif menjadi inisiator penanaman modal, menginisiasi fasilitasi penanam modal dalam rangka peningkatan realisasi penanaman modal. • Memberikan insentif kepada penanaman berupa keringan pajak (*cutting tax, atau tax holiday*) di tahap awal	• Membangun sistem informasi mengenai data potensi sektor penanaman modal serta regulasi yang terkait. • Pembangunan infrastruktur yangmencakup pemeliharaan dan penambahan infrastruktur baru. • Percepatan pembangunan infrastruktur berdasarkan regulasi yang dapat memberikan kepastian

		koordinasi yang dilakukan penting agar dapat memberikan kepastian hukum atas peraturan-peraturan daerah dan produk hukum yang berkaitan dengan kegiatan penanaman modal sehingga tidak memberatkan beban tambahan pada biaya produksi usaha. • Memperkuat citra daerah dan mengkreasikan promosi investasi	masa proses produksi untuk pengurangan biaya tetap produksi. • Percepatan pembangunan infrastruktur di wilayah sentra ekonomi baru yang memiliki potensi unggulan	dalam pengembangan infrastruktur oleh swasta. • Persebaran investasi infrastruktur pada pusat-pusat pertumbuhan strategis

BUPATI ACEH UTARA,

H. MUHAMMAD THAIB